

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR: 37/HK.01.01/K.SB-11/09/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024; dan

c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu/ Panwaslih Kabupaten/Kota tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;

3. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - 7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - 8. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023, Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR: 37/HK.01.01/K.SB-11/09/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet (Siber) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan

rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
- c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Solok Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Aro
Pada tanggal : 25 September 2024

 **KETUA;**
ZUL NASRI

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat; dan
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR : 37/HK.01.01/K.SB-11/09/2024
TANGGAL : 25 September 2024
TENTANG : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
SELATAN NOMOR 37/HK.01.01/K.SB-11/09/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN SOLOK SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	ZUL NASRI, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Pengarah
2.	HAIKAL, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Solok Selatan Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	NILA PUSPITA, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Solok Selatan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
4.	ADMI MUNANDAR, S.Si.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Pengarah
II.	Ketua dan Wakil Ketua		
1.	RINO SYAH PUTRA, SH	Ahli Pertama Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Ketua
2.	YUSMARDI, S.H	Ahli Pertama Analis Hukum Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Wakil Ketua I
3	SUSI KARTIKAWATI, S.H., C. Med	Ahli Pertama Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Wakil Ketua II
III.	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
1.	GUSNEDI	BPP Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Sekretaris
2.	CITRA RAMADHAN, SE	Ahli Pertama Perencanaan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Wakil Sekretaris

IV.	Anggota		
1.	RAMADHAN, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Anggota
2.	ASRIL NOPALIZA, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Anggota
3.	DEBY SYAFRI YONOZA, SE.I	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Anggota
4.	ANDRI WAHYUDI, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Anggota
5.	JUNIDA MARDANI, S.P	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Anggota
6.	PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN SOLOK SELATAN	-	Anggota



K E T U A;

ZUL NASRI